

**Model Implementasi Kebijakan Pajak Daerah Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung
(Studi Pada Pajak Barang Jasa Tertentu Jasa Parkir di Kecamatan
Soreang)**

Syahlan Sobirin

Magister Administrasi Publik dan Kebijakan, Fakultas Pascasarjana, Universitas
Pasundan, Bandung, Indonesia

syahlan.238010019@mail.unpas.ac.id

Abstrak

Implementasi kebijakan pajak daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan, khususnya dalam pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Parkir di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Meskipun regulasi telah ditetapkan dengan jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, serta dinamika pengelolaan parkir yang melibatkan berbagai aktor.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan PBJT Jasa Parkir di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III (dalam Siregar, 2022) yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan sesuai ketentuan, namun belum optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan personel, fasilitas pengawasan, kepatuhan wajib pajak, serta dinamika koordinasi di lapangan. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah antara lain penguatan pembinaan wajib pajak, pemanfaatan alat perekam transaksi, pengawasan berbasis prioritas, peningkatan koordinasi antara Bapenda dan UPTD, serta pembentukan Satuan Tugas Kepatuhan Pajak Daerah bersama Satpol PP, Polresta Soreang, dan Kodim 0624 Kabupaten Bandung.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Parkir, Pajak Daerah, Kecamatan Soreang.

Abstract

The implementation of regional tax policy is an important instrument in supporting accountable and sustainable regional financial governance, particularly in the implementation of the Certain Goods and Services Tax on Parking Services in Soreang District, Bandung Regency. This policy is regulated under Bandung Regency Regional Regulation Number 10 of 2023 concerning Regional Taxes and Levies. Although the regulation has been clearly established, its implementation in practice still faces several challenges, including limited resources, suboptimal taxpayer compliance, and the dynamics of parking management involving various actors.

This study aims to analyze the implementation of the PBJT policy on parking services in Soreang District, Bandung Regency. The research employs a qualitative approach using data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The analysis is conducted using Edward III's policy implementation model (in Siregar, 2022), which includes the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The results show that the implementation of the policy has been carried out in accordance with the regulations, but it has not yet been fully optimal. The main obstacles include limited personnel, inadequate monitoring facilities, taxpayer compliance issues, and coordination dynamics in the field. Efforts undertaken by the local government include strengthening taxpayer guidance, utilizing transaction recording devices as monitoring instruments, implementing priority-based supervision at certain parking locations, improving coordination between Bapenda and regional UPTD offices, and establishing a Regional Tax Compliance Task Force in collaboration with the Municipal Police (Satpol PP), Soreang Police Department, and the 0624 Military District Command of Bandung Regency.

Keywords: Policy Implementation, Certain Goods and Services Tax, Parking Tax, Local Tax, Soreang District.

Ringkesan

Implementasi kawijakan pajeg daérah mangrupa instrumén anu penting dina ngadukung tata kelola kauangan daérah anu akuntabel sarta berkelanjutan, hususna dina palaksanaan Pajak Barang jeung Jasa Tertentu Jasa Parkir di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Kawijakan ieu diatur dina Peraturan Daérah Kabupaten Bandung Nomor 10 Taun 2023 ngeunaan Pajeg jeung Retribusi Daérah. Sanajan régulasi geus ditetepkeun sacara écés, palaksanaanna di lapangan masih kénéh nyanghareupan sababaraha tantangan, saperti kawatesna sumber daya, tingkat kapatuhan wajib pajeg anu can optimal, sarta dinamika dina pangelolaan parkir anu ngalibetkeun rupa-rupa pihak.

Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun nganalisis implementasi kawijakan PBJT Jasa Parkir di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Méthode anu digunakeun nyaéta pendekatan kualitatif kalayan téknik pangumpulan data ngaliwatan wawancara, observasi, jeung dokuméntasi. Analisis dilakukeun ngagunakeun modél implementasi kawijakan Edward III (dina Siregar, 2022) anu ngawengku diménsi komunikasi, sumber daya, disposisi, jeung struktur birokrasi.

Hasil panalungtikan nunjukkeun yén implementasi kawijakan geus dilaksanakeun saluyu jeung katangtuan anu berlaku, sanajan can sapinuhna optimal. Hambatan utama di antarana kawatesna jumlah aparatur, fasilitas pangawasan anu can maksimal, tingkat kapatuhan wajib pajeg, sarta dinamika koordinasi di lapangan. Upaya anu dilakukeun ku pamaréntah daérah di antarana nguatkeun pembinaan ka wajib pajeg, ngamangpaatkeun alat perekam transaksi salaku instrumén pangawasan, ngalaksanakeun pangawasan dumasar kana prioritas dina titik parkir tangtu, ningkatkeun koordinasi antara Bapenda jeung UPTD wilayah, sarta ngabentuk Satuan Tugas Kepatuhan Pajeg Daérah kalayan gawé bareng Satpol PP, Polresta Soreang, jeung Kodim 0624 Kabupaten Bandung.

Kecap Konci: Implementasi Kawijakan, Pajak Barang jeung Jasa Tertentu, Pajeg Parkir, Pajeg Daérah, Kecamatan Soreang.

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengatur, mengelola, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai alat operasional untuk mencapai tujuan pembangunan, termasuk dalam optimalisasi penerimaan daerah. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang menjadi bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, khususnya pada sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi, seperti jasa parkir.

Implementasi kebijakan PBJT jasa parkir menjadi penting mengingat sektor parkir memiliki karakteristik yang dinamis, tersebar, serta melibatkan berbagai aktor baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pemungutan pajak, tetapi juga mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem perpajakan berbasis self-assessment, yang menuntut adanya kepatuhan wajib pajak serta efektivitas pengawasan dari aparat pelaksana. Oleh karena itu,

keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kejelasan komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan seringkali menghadapi berbagai tantangan yang bersifat teknis maupun non-teknis. Meskipun secara regulasi kebijakan PBJT jasa parkir telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta diturunkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya dinamika yang kompleks. Perbedaan tingkat pemahaman wajib pajak, keterbatasan sumber daya aparatur, serta kondisi sosial di lapangan menjadi faktor yang turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Selain itu, perubahan kebijakan, seperti penyesuaian tarif pajak parkir dari sebelumnya 30 persen menjadi lebih rendah sesuai Peraturan Daerah terbaru, turut memberikan implikasi terhadap target dan realisasi penerimaan pajak daerah. Meskipun perubahan tersebut telah memiliki dasar yang jelas secara normatif, dampaknya terhadap capaian penerimaan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan aturan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam konteks empiris di lapangan.

Kecamatan Soreang sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi yang cukup berkembang di Kabupaten Bandung menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan PBJT jasa parkir. Tingginya aktivitas perdagangan dan jasa di wilayah ini berimplikasi pada meningkatnya potensi objek pajak parkir, sekaligus menuntut adanya sistem pengelolaan yang efektif dan terintegrasi. Namun demikian, berbagai kondisi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhinya.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini dipandang relevan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan PBJT jasa parkir dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah, serta untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu jasa parkir di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi, serta mengkaji upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan perpajakan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Posisi Penelitian dan Kajian Terdahulu

Sebagai grand theory, penelitian ini berpijak pada kajian administrasi publik sebagai ilmu yang mempelajari proses pengelolaan sumber daya publik, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan program pemerintah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Administrasi publik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas teknis organisasi, tetapi sebagai proses yang melibatkan koordinasi, rasionalitas, dan kerja sama antar aktor

dalam sistem pemerintahan (Pasolong, 2019; Siagian, 2003; Keban, 2008). Dalam perkembangannya, administrasi publik mencakup aspek yang lebih luas, seperti tata kelola pemerintahan (governance), pelayanan publik, serta penciptaan nilai publik (public value).

Administrasi publik modern menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pengelola sumber daya yang harus mampu mengintegrasikan manusia, organisasi, dan instrumen kebijakan secara efektif (Waldo, 2017). Selain itu, administrasi publik dipandang sebagai kombinasi antara teori dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat (Nicholas dalam Pasolong, 2019). Dengan demikian, administrasi publik menjadi landasan utama dalam memahami bagaimana kebijakan pajak daerah, termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa parkir, diimplementasikan dalam konteks pemerintahan daerah.

Sebagai middle-range theory, penelitian ini menggunakan kajian kebijakan publik sebagai jembatan antara konsep administrasi publik dengan praktik implementasi di lapangan. Kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dirancang dan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik serta mencapai tujuan tertentu (Dye, 2013; Anderson, 2011). Kebijakan tidak hanya berupa keputusan formal, tetapi juga mencakup proses yang dinamis dan berkelanjutan, mulai dari perumusan hingga evaluasi (Dunn, 2003).

Proses kebijakan publik meliputi beberapa tahapan penting, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi, implementasi, dan evaluasi (Dunn, 2003). Tahapan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan merupakan suatu siklus yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal organisasi (Suharno, 2013). Dalam konteks penelitian ini, kebijakan pajak daerah khususnya PBJT jasa parkir merupakan instrumen pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan publik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor non-teknis seperti tekanan eksternal, kebiasaan organisasi, kepentingan kelompok, serta pengalaman masa lalu pembuat kebijakan (Suharno, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik.

Sebagai operational theory, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Edward III (dalam Siregar, 2022), yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini digunakan karena mampu menjelaskan secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan di tingkat operasional.

1. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan faktor utama dalam implementasi kebijakan karena menentukan bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada pelaksana. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh tiga aspek, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan miskomunikasi dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya mencakup staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai,

baik dari segi kualitas maupun kuantitas, menjadi syarat penting agar kebijakan dapat dijalankan secara optimal.

3. Disposisi (Disposition)

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan integritas pelaksana kebijakan. Pelaksana yang memiliki pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan cenderung menjalankan kebijakan secara efektif. Faktor insentif juga berperan dalam membentuk perilaku pelaksana.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja, koordinasi antar unit, serta keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Struktur yang jelas dan terorganisir akan mendukung efektivitas implementasi kebijakan, terutama dalam kebijakan yang melibatkan banyak aktor.

Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, model Edward III digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa parkir di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan yang bersifat kompleks, kontekstual, dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Fokus penelitian diarahkan pada Implementasi Kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, sehingga memungkinkan peneliti menggali makna, proses, serta dinamika yang terjadi di lapangan secara komprehensif melalui perspektif para pelaksana dan pihak terkait.

Kerangka operasional penelitian ini didasarkan pada model implementasi kebijakan Edward III (dalam Siregar, 2022) yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut dijabarkan ke dalam parameter empiris sebagai berikut: komunikasi diukur melalui aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi; sumber daya dianalisis melalui ketersediaan staf yang kompeten, informasi yang memadai, kewenangan, serta fasilitas pendukung; disposisi dilihat dari pengaturan birokrat dan insentif yang diberikan; sedangkan struktur birokrasi diukur melalui keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi koordinasi. Parameter tersebut menjadi pedoman dalam mengarahkan pengumpulan serta analisis data di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas dan keabsahan data. Teknik yang digunakan meliputi: (1) observasi langsung, yaitu pengamatan terhadap aktivitas implementasi kebijakan di lingkungan UPTD I Wilayah Soreang Kabupaten Bandung; (2) wawancara mendalam semi-terstruktur dengan para informan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan; serta (3) studi dokumentasi, yang mencakup dokumen kebijakan, laporan, serta arsip pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan PBJT jasa parkir. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: pihak internal pemerintah seperti Kepala Subbidang Pajak I, staf Bidang Pajak I, Kepala UPTD I Wilayah Soreang, serta staf

lapangan; dan pihak eksternal seperti wajib pajak (pengelola parkir) serta masyarakat pengguna jasa parkir. Penentuan jumlah informan didasarkan pada prinsip saturation point, yaitu ketika data yang diperoleh telah mencapai kejenuhan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan terus berkembang seiring dengan proses pengumpulan data di lapangan.

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta membandingkan perspektif antar informan. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian memetakan implementasi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Parkir di Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui penguatan sistem pemungutan, pelaporan, dan pengawasan pajak parkir, termasuk melalui pemanfaatan teknologi seperti tapping box.

Temuan awal menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, namun masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam kepatuhan wajib pajak, akurasi pelaporan, serta penyesuaian terhadap perubahan tarif yang berdampak pada penurunan target dan realisasi penerimaan pajak.

1. Model Implementasi Kebijakan PBJT Jasa Parkir

Implementasi kebijakan PBJT jasa parkir dianalisis menggunakan model implementasi yang mencakup beberapa variabel utama, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui sosialisasi, rapat internal, serta penyampaian informasi dari pimpinan kepada pelaksana. Informasi yang disampaikan dinilai cukup jelas dan konsisten sehingga dapat dipahami oleh aparatur pelaksana. Namun, komunikasi kepada wajib pajak masih belum optimal, terutama dalam hal pemahaman kewajiban pelaporan dan penggunaan alat perekam transaksi.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia di Bapenda relatif memadai dari segi jumlah dan kompetensi. Selain itu, dukungan sarana seperti tapping box telah membantu proses pengawasan transaksi. Namun demikian, keterbatasan jumlah petugas pengawasan serta belum meratanya pemasangan alat menjadi kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan tugasnya, ditunjukkan dengan upaya aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam menghadapi wajib pajak yang kurang kooperatif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah tersedia dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Alur pelayanan dan pengelolaan pajak telah tersusun secara sistematis, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan kendala administratif yang memperlambat proses.

Dalam implementasi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas jasa parkir di Kabupaten Bandung, terdapat sejumlah hambatan yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kebijakan. Salah satu hambatan utama adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan melalui pelaporan pendapatan yang belum transparan serta belum optimalnya penggunaan alat perekam transaksi (tapping box). Selain itu, terdapat pula kendala teknis pada tapping box, seperti terjadinya selisih antara data transaksi yang terekam dengan laporan yang disampaikan oleh wajib pajak. Dari sisi internal, pelaksana kebijakan juga dihadapkan pada beban administratif yang cukup tinggi, terutama dalam proses verifikasi dan rekonsiliasi data, yang berpotensi menghambat efisiensi kerja. Hambatan lainnya adalah keterbatasan jumlah petugas pengawasan, sehingga pengendalian terhadap seluruh wajib pajak belum dapat dilakukan secara maksimal. Di sisi kebijakan, adanya penurunan tarif pajak turut memberikan dampak terhadap penurunan target dan realisasi penerimaan pajak daerah.

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak guna meningkatkan pemahaman serta kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, dilakukan optimalisasi penggunaan tapping box dengan mendorong pemasangan alat secara lebih luas serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Bapenda juga secara rutin melaksanakan rekonsiliasi data antara hasil perekaman transaksi dan laporan wajib pajak untuk meminimalisir adanya selisih data. Dalam aspek pengawasan, dilakukan penguatan monitoring lapangan serta pengendalian yang lebih intensif terhadap wajib pajak. Di samping itu, upaya penyederhanaan administrasi juga terus dilakukan guna meningkatkan efisiensi kerja aparatur serta meminimalisir beban administratif dalam pelaksanaan kebijakan.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menguraikan temuan utama terkait implementasi kebijakan PBJT jasa parkir yang menunjukkan adanya dinamika antara aspek regulatif, teknis, dan perilaku wajib pajak.

Temuan pertama menunjukkan bahwa secara struktural implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik. Kejelasan aturan, ketersediaan SOP, serta komitmen aparatur menjadi faktor pendukung utama keberhasilan implementasi. Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi desain kebijakan, PBJT jasa parkir telah memiliki fondasi yang cukup kuat.

Namun demikian, temuan kedua mengungkap adanya kesenjangan pada aspek operasional, khususnya dalam kepatuhan wajib pajak dan pemanfaatan teknologi. Penggunaan tapping box yang belum optimal serta adanya perbedaan data menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum sepenuhnya efektif.

Ketiga, ditemukan adanya dampak kebijakan tarif terhadap penerimaan pajak. Penurunan tarif yang diterapkan menyebabkan penurunan target dan realisasi penerimaan, sehingga mempengaruhi kinerja pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan

bahwa perubahan kebijakan fiskal memiliki implikasi langsung terhadap hasil implementasi di lapangan.

Keempat, terdapat hambatan administratif dan keterbatasan sumber daya pengawasan yang menyebabkan implementasi belum optimal. Beban kerja yang tinggi serta keterbatasan jumlah petugas menjadi faktor penghambat dalam pengendalian pajak parkir.

Analisis keseluruhan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PBJT jasa parkir menghadapi tiga tantangan utama, yaitu kepatuhan wajib pajak, efektivitas sistem pengawasan berbasis teknologi, dan dampak kebijakan tarif terhadap penerimaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek pengawasan, integrasi sistem, serta peningkatan kesadaran wajib pajak agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Parkir di Kabupaten Bandung secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh kejelasan aturan, struktur birokrasi, serta komitmen aparatur pelaksana.

Model implementasi kebijakan menunjukkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi telah terpenuhi dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, khususnya pada aspek pengawasan dan kepatuhan wajib pajak.

Hambatan utama dalam implementasi kebijakan meliputi rendahnya kepatuhan wajib pajak, kendala teknis pada penggunaan tapping box, beban administratif yang tinggi, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta dampak penurunan tarif pajak yang menyebabkan menurunnya target dan realisasi penerimaan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Bandung dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui peningkatan sosialisasi, optimalisasi penggunaan teknologi, rekonsiliasi data, penguatan pengawasan, serta perbaikan sistem administrasi. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan PBJT jasa parkir telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan berkelanjutan terutama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, efektivitas pengawasan, dan stabilitas penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cresswell. (2013). *Standards of Validation and Evaluation*. .
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Halim, A. (2007). *Manajemen Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Keban, Y. (2008). *Enam Dimensi-Dimensi Strategi Administrasi Publik*. Gava Media.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (20th ed.). Andi Yogyakarta.

- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabete.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Siagian, P. (2003). *Filsafat Administrasi (Revisi)*. PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar kebijakan publik (kajian proses dan analisis kebijakan)*. Ombak.
- Waldo, D. (2017). *Pengantar Studi Public Administration*. Bumi Aksara.

Jurnal

- Ananda, B., Sianaga, K., & Siregar, F. (2024). Implementasi Layanan E-Parking Dalam Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. *Jurnal Publik Reform*, 1, 11.
- Anggitha Vashya, B., Turtiantoro, & Erowati, D. (2023). *IMPLEMENTASI SISTEM PAJAK ONLINE DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA SEMARANG (Studi pada pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang)*.
- Aurela, S., & Nasution, M. S. (2022). Implementasi Tapping-Box Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 475–482. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7080515>
- Bustomi, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Public Administration and Government*, 3, 21–27. <https://doi.org/10.22487/jpag/v3i1.137>
- Dipo, P., Heriyanto, M., & Zulkarnaini. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3).
- Dunya, V., & Nasution, M. (2024). Implementasi Kebijakan Tarif Layanan Parkir di Kota Pekanbaru. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(2), 347–367. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1133>
- Nasution, D. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Nomor 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*.
- Perkasa, F., Suwardi, & Kusuma, P. (2025). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM ONLINE PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Studi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum)*. 14.

Siregar. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *JISOS*, 1(7).

Wijayaningsih, R., & Sampoerno, B. (2024). ANALISIS DAN EVALUASI PERAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PAD KOTA MEDAN: STUDI KASUS TAHUN 2018-2020. *Jurnal Perubahan Ekonomi (JPE)*, 8, 177–180.